

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data disini merupakan uraian yang akan disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti kemudian peneliti amati dalam proses penelitian. Paparan data ini peneliti peroleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan juga dokumentasi yang merupakan representasi dari rumusan fokus penelitian awal, meliputi;

Pertama, bagaimana proses tradisi *nyalènè* dan *mètraè* di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Kedua, bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *nyalènè* dan *mètraè* pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

#### **1. Profil Kecamatan Galis**

Kecamatan Galis adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan sendiri terbagi tiga belas (13) Kecamatan yang salah satunya yaitu Kecamatan Galis. Kecamatan Galis berada di posisi yang batas wilayahnya dihipit oleh dua Kecamatan dan selat Madura yang ada di Pamekasan yaitu sebelah utara Kecamatan Larangan, sebelah selatan Kecamatan Pademawu, sebelah barat Kecamatan Pademawu, dan sebelah timur selat Madura dan Kecamatan Pademawu.

Kecamatan Galis mempunyai wilayah sebesar 31.86 km<sup>2</sup> dengan posisi wilayah terletak pada 133°19' - 133°58' bujur timur dan 6°51' - 7°31' lintang selatan, dengan ketinggian berkirsaran antara 1-16 dari permukaan laut (dpl). Wilayah tertinggi di Kecamatan Galis terletak di wilayah Galis dengan ketinggian 16 meter dpl dari permukaan air laut dan luas wilayah 2,20 km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Galis berada di wilayah Pandan dan Polagan yang hanya memiliki ketinggian 1 meter dpl dari permukaan air laut. Kecamatan Galis adalah salah satu wilayah dataran rendah dan juga salah satu wilayah yang berbatasan dengan laut dari keenam Kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan. Dan adapun wilayah paling luas pada Kecamatan Galis terletak di Desa Pandan dengan luas wilayahnya yang mencapai 8.37 km<sup>2</sup> atau 26% dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Galis. Sedangkan untuk wilayah yang terkecil pada Kecamatan Galis terletak di Desa Pagendingan dengan luas wilayah hanya 1.18 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Di Kecamatan Galis iklim yang dialami sama halnya seperti daerah-daerah lainnya yang berada di pulau Madura. Iklim yang ada di Kecamatan Galis ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada umumnya musim kemarau terjadi di pertengahan bulan Oktober sampai akhir bulan Maret. Rata-rata suhu di wilayah Kecamatan Galis relatif maksimum dengan suhu yang rata-rata mencapai 30° Celcius

---

<sup>1</sup>Tim penyusun, *Profil Kecamatan Galis 2018*, (Pamekasan: Bappeda kab. Pamekasan, 2018), 3

dab rata-rata minimum mencapai 28° Celsius, pada saat musim kemarau maupun musim penghujan.

Kecamatan Galis sendiri adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan dengan kode nomor 04 untuk kode Kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Wilayah Kecamatan Galis terdiri dari 10 Desa, diantaranya sebagai berikut;<sup>2</sup>

**Tabel I**  
**Data Desa di Kecamatan Galis**

No	Nama Desa	Dusun	RW	RT
1	Desa Konang	8	15	27
2	Desa Pandan	5	3	6
3	Desa Lembung	4	4	9
4	Desa Galis	5	10	20
5	Desa Bulay	4	8	20
6	Desa Tobungan	6	12	28
7	Desa Pagendingan	5	4	10
8	Desa Ponteh	4	5	14
9	Desa Polagan	8	8	18
10	Desa Artodung	3	6	12

Dari banyaknya Desa, RT, RW, yang berada di Kecamatan Galis, memiliki penduduk dengan jumlah 30.027 jiwa. Dari jumlah tersebut kaum perempuan lebih banyak daripada kaum laki laki berdasarkan tabel berikut;<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Tim penyusun, *Profil Kecamatan Galis 2018*, 17

<sup>3</sup>Observasi langsung, di Kecamatan Galis, 07 April 2022

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Galis**

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Konang	2.701	2.894	5.595
2	Desa Pandan	581	584	1.165
3	Desa Lembung	717	701	1.418
4	Desa Galis	1.493	1.623	3.116
5	Desa Bulay	1.520	1.596	3.116
6	Desa Tobungan	1.452	1.559	3.011
7	Desa Pagendingan	1.433	1.514	2.947
8	Desa Ponteh	1.457	1.498	2.955
9	Desa Polagan	2.796	2.796	5.497
10	Desa Artodung	567	640	1.207
	Jumlah	14.622	15.405	30.027

Dari keseluruhan penduduknya, penduduk Kecamatan Galis mayoritas beragama Islam. Sedangkan dalam sumber perekonomian masyarakat Kecamatan Galis mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dikarenakan hampir 50% luas wilayah di Kecamatan Galis digunakan sebagai lahan pertanian. Dari sekitar luas lahan tersebut, sebesar 976 Ha dan sisanya sebesar 616 Ha adalah bukan lahan sawah. Maka dari itu Kecamatan Galis sebagai salah satu wilayah agraris menghasilkan sektor pertanian yang terutama pertanian pangan dan garam. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Galis dapat dilihat di tabel berikut;<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Observasi langsung, di Kecamatan Galis, 07 April 2022

**Tabel III**  
**Jumlah Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Galis**

N o	Nama Desa	Petani	PNS	Swasta	Buruh Tani	Nelayan	TNI/ POLR I
1	Desa Konang	2.013	117	45	-	-	2
2	Desa Pandan	35	8	10	410	80	1
3	Desa Lembung	360	15	1	170	25	4
4	Desa Galis	1.020	95	75	1.036	-	1
5	Desa Bulay	97	10	43	14	-	8
6	Desa Tobungan	1.036	145	98	178	-	12
7	Desa Pagendingan	636	102	246	19	-	15
8	Desa Ponteh	1.406	256	67	386	2	16
9	Desa Polagan	2.132	155	82	115	210	5
10	Desa Artodung	151	78	70	146	2	6
Jumlah		7.420	981	737	2.474	319	70

Dari banyaknya jumlah masyarakat yang berada di Kecamatan Galis berprofesi sebagai petani dan buruh tani dapat dilihat dari latar belakang pendidikan masyarakat Kecamatan Galis. Dimana masyarakatnya berlatar belakang pendidikan yang bisa dibilang cukup rendah. Sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Galis sebagai berikut;<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Observasi langsung, di Kecamatan Galis, 07 April 2022

**Tabel IV**  
**Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Galis**

N o	Nama Desa	Tidak Sekola h	Tidak Tama t SD	SD	SMP	SM A	S1	S 2
1	Desa Konang	903	714	2.17 3	979	714	83	10
2	Desa Pandan	150	20	150	200	170	80	2
3	Desa Lembung	25	21	236	108	74	73	5
4	Desa Galis	8	179	963	128	400	99	4
5	Desa Bulay	13	246	9	83	128	276	9
6	Desa Tobungan	87	245	675	708	986	254	6
7	Desa Pagendinga n	222	747	555	587	751	355	-
8	Desa Ponteh	76	161	356	247	250	267	7
9	Desa Polagan	-	-	1.22 2	883	934	233	9
10	Desa Artodung	263	-	354	139	277	111	4
	Jumlah	338	2.060	6.69 3	4.062 2	4.68 4	1.83 1	56

Adapun pendidikan masyarakat di Kecamatan Galis disini dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan yang di dalam naungan kementerian pendidikan Nasional (Kemendiknas) seperti SD, SMP, dan SMA baik itu negeri maupun swasta, dan juga di dalam naungan kementerian agama (Kemenag) seperti MI, MTS, dan MA baik itu negeri maupun swasta juga.

Selain itu di Kecamatan Galis juga terdapat pondok pesantren untuk pendidikan keagamaan.<sup>6</sup>

## **2. Proses tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Mengenai proses tradisi *nyalènè* dan *mètraè* sebagai suatu tradisi yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara berdasarkan catatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat maupun tokoh masyarakat di Kecamatan Galis.

Yang pertama yaitu saya melakukan wawancara kepada bapak Hafifuddin selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Bulay Kecamatan Galis menjelaskan proses tradisi *nyalènè* dan *mètraè* sebagai berikut;

"Tradisi *nyalènè* dan *mètraè* merupakan salah satu tradisi yang memang sudah ada sejak dahulu dan dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Dalam tradisi *nyalènè* dan *mètraè* seorang laki-laki yang memiliki tunangan memberikan *salènan* (pakaian atau berupa uang) dan *pètra* (beras untuk zakat fitrah atau uang seharga beras tersebut) di bulan Ramadhan. Biasanya tradisi tersebut berlangsung pada hari ke-20 Ramadhan ke belakang dengan cara pihak laki-laki mengunjungi rumah perempuan tunangannya bersama orang tuanya untuk menyerahkan *salènan* dan *pètra* tersebut."<sup>7</sup>

Menurut bapak Hafifuddin selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Bulay Kecamatan Galis di atas, beliau menjelaskan bahwa tradisi *nyalènè* dan *mètraè* merupakan tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun di bulan Ramadhan. Dalam tradisi tersebut laki-laki yang memiliki tunangan

---

<sup>6</sup>Observasi langsung, di Kecamatan Galis, 07 April 2022

<sup>7</sup>Bapak Hafifuddin, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Bulay, 12 April 2022).

memberikan pakaian atau berupa uang dan beras untuk zakat fitrah tunangannya. Tradisi tersebut biasanya dilaksanakan pada hari ke-20 Ramadhan ke belakang.

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Marsulam salah satu tokoh masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis mengenai tradisi nyalènè dan mètraè, dalam wawancara berikut;

“Tradisi nyalènè dan mètraè sebenarnya bukan suatu keharusan akan tetapi oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Galis dianggap sebagai suatu keharusan dalam masa pertunangan dan memasuki bulan Ramadhan. Adapun nantinya pakaian yang diberikan oleh tunangan akan dipakai pada saat hari raya Idul Fitrih karena pada hari raya Idul Fitrih perempuan tunangannya akan dijemput oleh calon suaminya tersebut untuk silaturahmi kepada sanak familinya. Sedangkan pètra tersebut sebagai zakat fitrah perempuan tunangannya untuk diberikan kepada fakir miskin. Tradisi tersebut berlangsung setiap tahun selama masa pertunangan dan memasuki bulan Ramadhan. Memang di dalam hukum Islam tidak ada kewajiban laki-laki untuk memberi kepada perempuan kecuali sudah menjadi istrinya, akan tetapi disini yang dilihat oleh masyarakat adalah tradisinya yang sudah turun-temurun yang dianggap baik dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab laki-laki kepada perempuan tunangannya yang akan dinikahi dalam pandangan masyarakat dan juga bisa dikatakan sebagai syarat jika hubungan pertunangannya memasuki bulan Ramadhan.”<sup>8</sup>

Menurut bapak Marsulam bahwa tradisi ini bukan suatu keharusan akan tetapi mayoritas masyarakat Kecamatan Galis menganggap tradisi nyalènè dan mètraè sebagai suatu keharusan bagi yang dalam masa pertunangan dan memasuki bulan Ramadhan. Dan untuk salènan yang berupa pakaian yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan tunangannya untuk digunakan pada hari raya Idul Fitrih dan pètra berupa beras sebagai

---

<sup>8</sup>Bapak Marsulam, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Konang, 13 April 2022).



zakat fitrah perempuan tunangannya untuk diberikan kepada fakir miskin. Tradisi tersebut berlangsung setiap tahun di bulan Ramadhan pada masa pertunangan. Beliau juga menjelaskan bahwa meski di dalam hukum Islam tidak ada kewajiban laki-laki untuk memberi kepada perempuan kecuali sudah menjadi istrinya akan tetapi yang dilihat oleh masyarakat Kecamatan Galis yaitu tradisinya yang sudah turun temurun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab laki-laki kepada perempuan tunangannya yang akan dinikahi. Dan juga tradisi ini bisa dikatakan sebagai syarat jika hubungan pertunangannya memasuki bulan Ramadhan.

Saya kembali melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat Desa Polagan Kecamatan Galis yaitu bapak Junaidi mengenai tradisi *nyalènè* dan *mètraè* yang ada di Kecamatan Galis, sebagai berikut;

"Tradisi *nyalènè* dan *mètraè* merupakan salah satu tradisi yang melanjutkan dari orang-orang terdahulu yang mana tradisi ini dianggap baik dan rutin dilaksanakan dari dulu hingga saat ini sehingga menjadi suatu keharusan bagi siapapun yang ingin bertunangan ketika memasuki bulan Ramadhan harus melaksanakannya. Tradisi ini biasanya sebagai bentuk tanggung jawab calon suami kepada calon istrinya dan simbol jika keduanya sudah bertunangan. Bahkan sebagai masyarakat memandang tradisi ini sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan pertunangan. Jika laki-laki sudah siap dengan tanggung jawab perempuan yang akan dilamarnya serta memenuhi syarat dalam masa pertunangan maka ia akan diperoleh melamar perempuan tersebut. Karena jika laki-laki itu sudah siap dengan tanggung jawab serta persyaratannya maka dari pihak perempuan yakin jika calon suaminya tersebut merupakan seseorang yang bertanggung jawab dan siap menafkahi setelah menikah."<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Bapak Junaidi, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Polagan, 16 April 2022).

Bapak Junaidi menjelaskan bahwa tradisi *nyalènè* dan *mètraè* merupakan suatu tradisi yang melanjutkan dari orang-orang terdahulu dimana tradisi ini dianggap baik dan rutin dilaksanakan dari dulu hingga saat ini sehingga menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Kecamatan Galis yang ingin bertunangan. Menurut beliau karena tradisi ini sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki kepada perempuan yang akan dilamar serta sebagai besar masyarakat Kecamatan Galis memandang jika tradisi ini sebagai salah satu syarat jika dalam masa pertunangan. Maka jika laki-laki itu sudah siap dengan tanggung jawab serta persyaratannya maka dari pihak perempuan yakin jika calon suaminya tersebut merupakan seseorang yang bertanggung jawab dan siap menafkahi setelah menikah.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh di Kecamatan Galis kemudian saya melakukan observasi kepada pihak-pihak yang melangsungkan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* di Kecamatan Galis. Salah satunya keluarga bapak Ansori selaku masyarakat Desa Galis Kecamatan Galis dan juga sebagai orang tua dari anak perempuannya yang bertunangan. Saya melakukan wawancara kepada beliau mengenai proses tradisi *nyalènè* dan *mètraè* dalam pertunangan anaknya sebagai berikut;

"Anak saya sudah bertunangan hampir 5 bulan dan memasuki bulan Ramadhan, pada malam ke-21 bulan Ramadhan ini tunangan dari anak perempuan saya mengunjungi rumah bersama orang tuanya dengan membawakan *salènan* yang berupa baju dan *pètra* berupa beras untuk anak saya dengan maksud untuk melaksanakan tradisi yang memang sudah ada di masyarakat. Pakaian tersebut nantinya akan dipakai di hari raya Idul Fitrih karena biasanya tunangannya itu akan menjemput anak saya untuk silaturahmi kepada sanak

familinya. Dan berasnya itu sebagai zakat fitrah anak saya untuk diberikan kepada fakir miskin"<sup>10</sup>

Menurut bapak Ansori selaku masyarakat dan orang tua dari anak perempuannya yang bertunangan menjelaskan bahwa anaknya sudah bertunangan hampir 5 bulan dan pada saat memasuki bulan Ramadhan tepatnya pada malam ke-21 tunangan anaknya mengunjungi rumah bapak Ansori untuk memberikan salènan dan pètra anaknya yang berupa baju dan beras.

Selain mengenai proses dalam tradisi ini, wawancara kembali saya lakukan kepada bapak Ansori mengenai pandangannya terhadap tradisi nyalènè dan mètraè tersebut. Bapak Ansori menjelaskan sebagai berikut;

"Kalau menurut saya, yang namanya adat atau tradisi tersebut memang harus dilaksanakan karena untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh sesepuh disini. Jika tidak dilaksanakan berarti telah meninggalkan adat atau tradisi yang memang sudah ada. Jadi menurut saya memang seharusnya tradisi tersebut diharuskan karena sebagai salah satu pertanda bahwa anak saya itu sudah bertunangan dan bentuk tanggung jawab dari calon suami. Jika tidak dilaksanakan maka saya sebagai orang tua dari pihak perempuan merasa jika calon suaminya lari dari tanggung jawabnya dan telah meninggalkan adat yang sudah ada di masyarakat."<sup>11</sup>

Menurut bapak Ansori tradisi nyalènè dan mètraè merupakan suatu keharusan karena sudah adat atau tradisi yang ada di masyarakat. Jika tidak melaksanakan berarti sudah meninggalkan tradisi yang ada karena tradisi tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab laki-laki kepada

---

<sup>10</sup>Bapak Ansori, Selaku Masyarakat dan Orang Tua Dari Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Galis, 22 April 2022).

<sup>11</sup>Bapak Ansori, Selaku Masyarakat dan Orang Tua Dari Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Galis, 22 April 2022).

perempuan tunanganya dan juga sebagai salah satu simbol jika keduanya sudah bertunangan.

Selanjutnya setelah melakukan wawancara kepada bapak Ansori selaku orang tua dari pihak perempuan, kemudian saya melakukan wawancara terhadap anak bapak Ansori yang bernama Yuli yang sedang dikunjungi tunangannya mengenai tradisi *nyalènè* dan *mètraè* sekaligus barang-barang yang dibawa oleh tunanganya, penjelasannya sebagai berikut;

"Kalau menurut saya tradisi ini memang harus dilaksanakan karena sebagai salah satu pertanda bahwa saya adalah tunangannya yang mana sudah biasa lumrah di masyarakat karena juga nantinya setelah menikah tidak hanya diberikan *salènan* dan *pètra* saja, akan tetapi juga *dinafkahi* olehnya dalam segala hal, jadi tradisi tersebut sebagai salah satu pembelajaran bentuk tanggung jawabnya. Mengenai barang yang dibawa saya juga tidak keberatan meski yang dibawakan bukan barang mewah yang terpenting sudah melaksanakan tradisi, karena jika tidak melaksanakan saya sendiri akan merasa sangat cemburu karena tidak sama dengan orang lain yang biasa diberikan setiap tahun di bulan Ramadhan oleh tunangannya."<sup>12</sup>

Yuli menjelaskan jika tradisi tersebut haruslah dilaksanakan oleh tunanganya sebagai salah satu pertanda bahwa dirinya sudah bertunangan karena sudah lumrah di masyarakat dan juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran tanggung jawab tunangannya karena nanti setelah menikah kewajiban laki-laki tidak hanya memberikan baju saja melainkan dalam segala hal dan seterusnya. Mengenai barang-barang dalam tradisi tersebut

---

<sup>12</sup>Yuli, Selaku Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Galís, 22 April 2022).

Yuli tidak keberatan jika barang yang dibawa bukan barang yang mewah melainkan yang terpenting menurutnya adalah proses tradisi tersebut.

Selain dari pihak perempuan, saya juga melakukan wawancara terhadap pihak laki-laki yaitu tunangan Yuli yang bernama Farid dari Desa Bulay Kecamatan Galis mengenai tradisi *nyalènè* dan *mètraè* tersebut, sebagai berikut:

"Tradisi ini memang sudah lumrah terjadi, dan saya sudah mengetahui sebelum bertunangan bahwa memang kalo sudah sampai di bulan Ramadhan harus memberikan *salèn* dan *pètra* untuk tunangan saya. Saya juga tidak keberatan memberikan *salèn* dan *pètra* kepada tunangan saya apalagi yang saya bawa tidak seberapa karena memang ini sebagai salah satu meneruskan tradisi yang memang sudah ada sejak dulu."<sup>13</sup>

Penjelasan dari saudara Farid terhadap tradisi tersebut bahwa memang dia sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan ketika bertunangan dan memasuki bulan Ramadhan karena memang sudah tradisi dan lumrah di masyarakat Kecamatan Galis.

Selaras dengan hasil pengamatan (Observasi) yang dilakukan oleh peneliti pada keluarga bapak Ansori di Desa Galis Kecamatan Galis bahwa tunangan anaknya yang bernama Farid dari Desa Bulay Kecamatan Galis mengunjungi kediaman beliau bersama orang tuanya pada malam ke-21 Ramadhan untuk melaksanakan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* dengan membawa pakaian berupa baju sebagai *salèn* untuk Yuli dan beras sebagai *pètra* atau sebagai zakat fitrah Yuli tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Farid, Selaku Tunangan Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (Galis, 22 April 2022).

<sup>14</sup>Observasi langsung, di Desa Galis Kecamatan Galis, (22 April 2022)

Selain keluarga dari bapak Ansori, Saya kembali melakukan observasi kepada pihak yang melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè yaitu pada keluarga bapak Sarkawi di Desa Bulay Kecamatan Galis. Saya juga melakukan wawancara kepada beliau yang anak perempuannya juga bertunangan dan memasuki bulan Ramadhan, beliau menjelaskan proses tradisi nyalènè dan mètraè dalam pertunangan anaknya sebagai berikut;

"Ramadhan tahun ini menjadi yang kedua kalinya anak saya dibawakan salènan dan pètra oleh tunangannya. Hari ini hari ke-23 bulan Ramadhan tunangan anak saya ini berkunjung bersama orang tuanya karena memang dalam tradisi sudah waktunya nyalènè dan mètraè tunangan dengan membawakan pakaian biasanya berupa baju, kerudung, sandal, dan kebutuhan perempuan seperti sabun, bedak, dan lain sebagainya, dan juga beras untuk zakat fitrah anak saya."<sup>15</sup>

Bapak Sarkawi menjelaskan bahwa anaknya sudah kedua kalinya melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè. Pada hari ke-23 Ramadhan tunangan anaknya mengunjungi kediaman bapak Sarkawi bersama orang tuanya untuk menyerahkan salènan dan pètra kepada anaknya.

Kemudian saya melakukan wawancara kembali kepada bapak Sarkawi mengenai pandangannya terhadap tradisi nyalènè dan mètraè tersebut. Bapak Sarkawi menjelaskan sebagai berikut;

"Mungkin setiap orang berbeda pendapat mengenai tradisi nyalènè dan mètraè ini, tetapi jika menurut saya tradisi ini merupakan suatu keharusan bagi seorang laki-laki yang sudah memiliki tunangan karena memang sudah lumrah terjadi di masyarakat dari dulu hingga saat ini dan hal itu merupakan salah satu syarat dan tanggung jawab untuk melaksanakan pertunangan. Jika tidak melakukan yang namanya tradisi berarti sudah tidak menghargai nenek moyang terdahulu dan tidak memenuhi syarat serta lari dari tanggung

---

<sup>15</sup>Bapak Sarkawi, Selaku Masyarakat dan Orang Tua Dari Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Bulay, 25 April 2022).

jawabnya sebagai tunangan laki-laki. Dan juga biasanya oleh masyarakat sekitar ditanyakan jika tunangan laki-laki tidak mengunjungi rumah tunangan perempuannya pada saat bulan Ramadhan untuk memberikan salènan dan pètra. Jadi pasti ada yang namanya kecemburuan sosial karena tidak sama dengan yang lain. Bahkan dari pihak perempuan sendiri pasti muncul tanda tanya jika tidak ada kunjungan dari pihak laki-laki mengenai hubungan pertunangannya. Bisa saja dari pihak perempuan ini beranggapan kalau hubungan keduanya mulai retak karena tradisi nyalènè dan mètraè ini juga sebagai salah satu pertanda jika keduanya sudah bertunangan meski hanya dilakukan setahun sekali di bulan Ramadhan."<sup>16</sup>

Maksud dari penjelasan bapak Sarkawi mengenai tradisi nyalènè dan mètraè tersebut beliau menerangkan jika setiap orang berbeda pendapat mengenai tradisi nyalènè dan mètraè, akan tetapi kalau menurut bapak Sarkawi memang tradisi tersebut sebagai suatu keharusan bagi laki-laki yang sudah bertunangan karena memang lumrah terjadi di masyarakat dari dulu hingga saat ini dan merupakan salah satu syarat dan tanggung jawab laki-laki untuk melaksanakan pertunangan. Jika tidak melaksanakan tradisi berarti lari dari tanggung jawabnya dan tidak memenuhi syarat serta tidak menghargai nenek moyang terdahulu dan juga oleh masyarakat jadi pertanyaan dan mengakibatkan kecemburuan sosial dari pihak perempuan karena merasa tidak sama dengan masyarakat yang lain. Dan juga dari pihak perempuan beranggapan jika tidak melangsungkan tradisi tersebut berarti ada keretakan dalam pertunangannya karena tradisi nyalènè dan mètraè sebagai salah satu pertanda jika keduanya sudah bertunangan.

---

<sup>16</sup>Bapak Sarkawi, Selaku Masyarakat dan Orang Tua Dari Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Bulay, 25 April 2022).

Kemudian saya melakukan wawancara terhadap anak dari bapak Sarkawi yaitu saudari Iim mengenai tradisi *nyalènè* dan *mètraè* serta barang-barang yang dibawakan oleh tunangannya, dalam wawancara berikut;

"Tradisi *nyalènè* dan *mètraè* ini memang sudah lumrah di masyarakat sejak dulu hingga saat ini. Jadi menurut saya memang seharusnya tradisi ini harus dilakukan oleh tunangan saya meskipun hanya setahun sekali di bulan Ramadhan. Karena memang sebagaimana yang ada di masyarakat jika tidak dilaksanakan maka pasti akan ada pembicaraan yang tidak baik di luar sana bagi saya dan pastinya membuat saya merasa malu. Mengenai barang-barang yang dibawa saya meminta sebagaimana kebutuhan perempuan pada umumnya sebagai pertanda bahwa saya sudah diberikan salènan oleh tunangan saya dan dibayarkan zakat fitrah saya sebagaimana yang sudah lumrah terjadi."<sup>17</sup>

Menurut penjelasan dari Iim sebagai tunangan perempuan memang seharusnya tradisi tersebut dilaksanakan karena sebagaimana yang sudah lumrah di masyarakat. Karena jika tidak dilaksanakan oleh tunangannya maka ia akan menjadi pembicaraan masyarakat yang mengakibatkan ketidaknyamanan baginya karena merasa malu. Mengenai barang-barang yang dibawakan oleh tunangannya Iim meminta sebagaimana kebutuhan perempuan pada umumnya sebagai pertanda bahwa ia diberikan salènan oleh tunangannya dan beras sebagai zakat fitrahnya.

Selanjutnya saya melakukan wawancara terhadap tunangan dari Iim yaitu saudara Inol dari Kabupaten Sumenep tentang tradisi *nyalènè* dan *mètraè* yang ada di Kecamatan Galis dalam wawancara berikut;

"Tradisi *nyalènè* dan *mètraè* pada masa pertunangan di bulan Ramadhan di Kabupaten Sumenep juga ada. Jadi saya sudah tahu jika sudah memasuki bulan Ramadhan harus membawakan salènan berupa pakaian dan kebutuhan perempuan lainnya, dan juga *pètra*

---

<sup>17</sup>Iim, Selaku Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Bulay, 25 April 2022).



berupa beras untuk zakat fitrahnya. Disini saya juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepada tunangan saya dan juga sebagai pembuktian jika saya nanti setelah menikah sudah sanggup menafkahnya."<sup>18</sup>

Menurut saudara Inol sebagai tunangan dari Iim dari Kabupaten Sumenep disana juga lumrah terjadi tradisi nyalènè dan mètraè tunangan di bulan Ramadhan. Ia menganggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya dan sebagai pembuktian jika ia sudah sanggup menafkahi setelah menikah.

Selaras juga dengan hasil pengamatan (Observasi) yang dilakukan oleh peneliti pada keluarga bapak Sarkawi di Desa Bulay Kecamatan Galis bahwa tunangan anaknya yang bernama Inol dari Kabupaten Sumenep mengunjungi kediaman beliau bersama orang tuanya pada hari ke-23 Ramadhan untuk melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè dengan membawa barang-barang berupa baju, kerudung, dan sandal sebagai salènan dan beras sebagai pètra serta pisang, sabun, sampo, bedak, parfum, dan kebutuhan perempuan lainnya sebagai tambahan hadiah untuk Iim.<sup>19</sup>

Saya kembali melakukan observasi kepada pihak yang melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè yaitu pada keluarga bapak Budi di Desa Pandan Kecamatan Galis, dan melakukan wawancara kepada beliau mengenai proses berlangsungnya tradisi nyalènè dan mètraè yang dilakukan oleh tunangan anaknya dalam wawancara berikut;

"Pada malam ke-27 Ramadhan ini tunangan dari anak saya bersama orang tuanya berkunjung untuk melangsungkan tradisi nyalènè dan

---

<sup>18</sup>Inol, Selaku Tunangan Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (Bulay, 25 April 2022).

<sup>19</sup>Observasi langsung, di Desa Bulay Kecamatan Galis, (25 April 2022).

mètraè dengan menyerahkan barang-barang untuk anak saya seperti baju, sandal, beras, dan kebutuhan perempuan lainnya. Yang nantinya pakaian tersebut akan digunakan di hari raya Idul Fitrih dan berasnya untuk zakat fitrah anak saya."<sup>20</sup>

Bapak Budi menjelaskan proses tradisi nyalènè dan mètraè yang dilaksanakan oleh tunangan anaknya pada malam ke-27 Ramadhan dengan berkunjung bersama orang tuanya untuk menyerahkan barang-barang yang akan diberikan untuk anaknya

Wawancara kembali saya lakukan kepada bapak Budi mengenai pandangannya terhadap tradisi nyalènè dan mètraè yang dilaksanakan oleh tunangan anaknya tersebut sebagai berikut;

"Sebenarnya tidak ada tekanan dan sesuai kemampuan tunangan laki-laki dalam melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè ini karena hanya sebagai melanjutkan dari orang tua dahulu yang memang sudah umum dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Galis dari dulu hingga sekarang dan juga sebagai pertanda bahwa kedua pasangan itu sudah bertunangan dan memasuki bulan Ramadhan. Meskipun tidak ada tekanan untuk melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè, akan tetapi alangkah baiknya tetap dilaksanakan sesuai kemampuan untuk menjaga keharmonisan pasangan dan menjaga silaturahmi antara keluarga keduanya. Karena jika tidak dilaksanakan maka akan terkesan tidak baik bagi pihak perempuan. Meski dari pihak perempuan sendiri tidak terlalu mempermasalahkan jika tidak melangsungkan tradisi tersebut tetapi akan menjadi cibiran oleh masyarakat sekitar yang dapat mengenai mental dari keluarga perempuan atau perempuan itu sendiri sehingga bisa akan berakibat buruk bagi hubungan keduanya."<sup>21</sup>

Menurut penjelasan dari bapak Budi tersebut mengenai pandangannya terhadap tradisi nyalènè dan mètraè sebenarnya tidak ada tekanan untuk melangsungkan tradisi tersebut melainkan sesuai dengan

---

<sup>20</sup>Bapak Budi, Selaku Masyarakat dan Orang Tua Dari Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Pandan, 28 April 2022).

<sup>21</sup>Bapak Budi, Selaku Masyarakat dan Orang Tua Dari Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Pandan, 28 April 2022).

kemampuan tunangan laki-laki. Akan tetapi meski demikian alangkah baiknya tetap dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan antar pasangan dan silaturahmi kedua keluarga pasangan tersebut supaya tidak terjadi hal yang buruk bagi hubungan keduanya. Secara tidak langsung bapak budi juga mengharuskan adanya tradisi *nyalènè* dan *mètraè* meski tidak ada tekanan olehnya agar tidak berdampak buruk pada pertunangannya.

Kemudian saya melakukan wawancara terhadap anak dari bapak Budi yaitu saudari Fitrih mengenai tradisi *nyalènè* dan *mètraè* serta barang-barang yang dibawakan oleh tunangannya, dalam wawancara berikut;

"Menurut saya memang sudah suatu keharusan bagi tunangan saya untuk melaksanakan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* yang mana sudah umum di masyarakat. Disini yang saya harapkan bukan barang-barang yang dibawakan oleh tunangan saya melainkan tanggung jawabnya sebagai tunangan laki-laki. Dan disini saya juga menganggapnya sebagai latihan kepadanya karena nanti setelah menikah laki-laki memang wajib memberi kepada perempuan."<sup>22</sup>

Menurut Fitrih sebagai tunangan perempuannya menjelaskan memang sudah seharusnya bagi tunangannya untuk melaksanakan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* karena ia menganggapnya sebagai latihan kepada tunangannya tersebut jika bahwa setelah menikah laki-laki wajib memberi kepada perempuan.

Selanjutnya saya melakukan wawancara terhadap tunangan dari Fitrih yaitu saudara Alfian dari Desa Polagan Kecamatan Galis tentang tradisi *nyalènè* dan *mètraè* yang ada di Kecamatan Galis dalam wawancara berikut;

---

<sup>22</sup>Fitrih, Selaku Tunangan Perempuan, *Wawancara Langsung*, (Pandan, 28 April 2022).

"Awalnya memang saya kurang mengetahui mengenai tradisi nyalènè dan mètraè ini. Tetapi sejak bertunangan saya diberi arahan oleh orang tua jika sudah bertunangan maka memiliki tanggung jawab terhadap tunangan yang salah satunya dalam melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè di bulan Ramadhan ini. Sebelumnya saya berfikir jika tradisi ini tidak begitu dipermasalahkan jika tidak dilaksanakan akan tetapi nasehat dari orang tua bawah tradisi ini sangat penting karena sudah dianggap sebagai suatu keharusan oleh masyarakat dan sebagai tanggung jawab saya sebagai calon suaminya dan pembuktian bahwa saya siap menafkahi setelah menikah."<sup>23</sup>

Menurut saudara Alfian ia sebelumnya kurang mengetahui mengenai tradisi nyalènè dan mètraè tetapi sejak bertunangan ia diberi nasehat oleh orang tuanya untuk melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè tunangannya di bulan Ramadhan. Awalnya ia berfikir tidak begitu dipermasalahkan jika tidak dilaksanakan akan tetapi karena penjelasan dari orang tuanya bahwa tradisi tersebut sudah sebagai suatu keharusan bagi laki-laki yang memiliki tunangan. Karena sebagai bentuk tanggung jawabnya dan pembuktian bahwa setelah menikah ia sudah siap menafkahi calon istrinya tersebut.

Selaras dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada keluarga bapak Budi di Desa Pandan Kecamatan Galis, bahwa tunangan anaknya yang bernama Alfian dari Desa Polagan Kecamatan Galis berkunjung ke kediaman beliau bersama orang tuanya pada malam ke-27 Ramadhan untuk melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè tersebut dengan membawa barang-barang berupa baju, kerudung, sandal, beras, handuk,

---

<sup>23</sup>Alfian, Selaku Tunangan Laki-Laki, *Wawancara Langsung*, (Pandan, 28 April 2022).

parfum, dan kebutuhan perempuan lainnya sebagai salènan dan pètra untuk tunangannya yaitu Fitrih.<sup>24</sup>

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan kepada pihak-pihak di atas, proses berlangsungnya pelaksanaan tradisi nyalènè dan mètraè dilaksanakan setelah hari ke-20 Ramadhan kebelakang. Dengan cara pihak laki-laki mengunjungi rumah tunangan perempuan yang ditemani oleh orang tuanya untuk menyerahkan barang-barang yang dimaksud salènan dan pètra tersebut yang kemudian diterima oleh tunangan perempuan dan keluarganya. Dalam proses pelaksanaan pemberian barang-barang tersebut tidak ada acara khusus melainkan hanya sebatas pemberian biasa seperti pemberian pada umumnya.

Selain pasangan yang melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè peneliti juga menemukan pihak-pihak yang pada saat bertunangan tidak melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè dalam pertunagannya yang berakibat putusya hubungan pertunagannya keduanya.

Yang pertama yaitu Rudi dari Desa Konang Kecamatan Galis sudah bertunangan hampir 4 tahun yang tunangannya juga berasal dari desa Konang Kecamatan Galis yang kemudian kandas karena ia tidak melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè yang keempat kalinya. Berikut alasan ia tidak melaksanakan tradisi tersebut dalam wawancara berikut;

"Saya bertunangan sudah hampir 4 tahun. Setiap tahun saya melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè di bulan Ramadhan tersebut, akan tetapi di tahun keempat saya tidak bisa melaksanakannya karena keterbatasan ekonomi saya waktu itu yang

---

<sup>24</sup>Observasi langsung, di Desa Padan Kecamatan Galis, (28 April 2022)

menjadi kendalanya. Karena pada tahun itu juga bapak saya meninggal kemudian saya menjadi yatim piatu dan memiliki tanggungan adik saya yang akan masuk ke perguruan tinggi sedangkan saya hanya bekerja sebagai penjaga pom mini yang penghasilannya tidak seberapa. Awal Ramadhan saya sudah memberitahu kepada tunangan saya bahwa saya tidak bisa memberi pakaian seperti tahun-tahun sebelumnya yang saya rasa terlalu mewah dan harganya lumayan mahal karena memang permintaannya. Ia mengatakan bawa lebih baik tidak usah memberi daripada tidak sesuai dengan permintaannya. Jika tahun-tahun sebelumnya saya sanggup karena tidak ada tanggungan lain dan ketika orang tua saya meninggal saya yang harus menanggung semuanya seperti adik saya, hutang orang tua yang belum terlunasi, dan juga untuk makan sehari-hari. Semenjak saat itu komunikasi dan hubungan kami kurang harmonis dan kemudian di waktu malam hari raya Idul Fitri kerabat dari tunangan saya berkunjung ke rumah saya untuk membatalkan pertunangan."<sup>25</sup>

Menurut Rudi, ia sudah bertunangan hampir 4 tahun terpaksa tidak bisa melaksanakan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* kepada tunangannya yang keempat kalinya seperti yang biasa ia lakukan setiap tahun. Alasan Rudi tidak melakukannya tradisi tersebut karena pada saat itu keterbatasan ekonomi dan juga di tahun tersebut dia ditinggalkan oleh bapaknya sehingga menjadi yatim piatu dan memiliki tanggungan adiknya yang akan masuk ke perguruan tinggi sedangkan dia hanya bekerja sebagai penjaga pom mini yang penghasilannya tidak seberapa kemudian permintaan untuk diberikan dalam tradisi *nyalènè* dan *mètraè* dari pihak perempuan dinilai terlalu besar, yang berujung dibatalkan secara sepihak pertunangannya oleh keluarga dari pihak perempuan tersebut.

Selain Rudi dari pihak laki-laki yang tidak melangsungkan tradisi *nyalènè* dan *mètraè*, peneliti juga menemukan informan dari pihak

---

<sup>25</sup>Rudi, Selaku Warga Desa Konang, *Wawancara Langsung*, (Konang, 29 April 2022).

perempuan yaitu Kholizah dari Desa Bulay Kecamatan Galis yang mana ia tidak dikunjungi oleh tunangannya di bulan Ramadhan yang memang sudah waktunya melaksanakan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* oleh tunangannya tersebut sehingga pihak keluarganya berangkapan secara tidak langsung tunangannya tersebut memutuskan hubungan pertunangannya.

Kemudian untuk lebih jelasnya saya melakukan wawancara terhadap Kholizah untuk menanyakan mengenai gagalnya pertunangannya karena tunangannya tidak melaksanakan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* kepadanya, dalam wawancara berikut;

"Memang sebelum memasuki bulan Ramadhan hubungan saya dengan tunangan saya saat itu kurang akur karena ada sedikit masalah. Lama-kelamaan hubungan komunikasi diantara kami semakin terputus sampai hari raya Idul Fitrih tunangan saya tidak berkunjung ke rumah seperti yang biasa dilakukan oleh pasangan yang dalam masa pertunangan untuk melaksanakan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat disini ketika memasuki bulan Ramadhan. Karena tidak ada kunjungan dari tunangan saya sering kali ditanyakan oleh orang-orang di lingkungan sekitar terutama dari keluarga saya sendiri selama bulan Ramadhan sampai hari raya Idul Fitrih hingga saya dan orang tua saya merasa risih dan sakit hati. Maka dari itu dari pihak keluarga saya menganggap jika tunangan saya itu secara tidak langsung telah membatalkan pertunangannya karena setahu saya jika tradisi *nyalènè* dan *mètraè* tersebut merupakan suatu keharusan bagi tunangan laki-laki dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya terhadap tunangannya."<sup>26</sup>

Kholizah menjelaskan bahwa hubungan pertunangannya sebelum memasuki bulan Ramadhan memang sudah tidak harmonis dan lama-kelamaan komunikasi antar keduanya juga semakin terputus sampai hari raya Idul Fitrih tunangannya tidak berkunjung ke rumahnya yang mana

---

<sup>26</sup>Kholizah, Selaku Warga Desa Bulay, *Wawancara Langsung*, (Bulay, 30 April 2022).

biasanya pasangan yang dalam masa pertunangan untuk melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Galis ketika memasuki bulan Ramadhan. Karena tidak ada kunjungan dari tunangannya ia sering kali ditanyakan oleh masyarakat di lingkungannya terlebih dari keluarganya sampai ia dan orang tuanya merasa risih dan sakit hati sehingga ia dan orang tuanya beranggapan bahwa tunangannya itu secara tidak langsung telah membatalkan pertunangannya karena tradisi nyalènè dan mètraè merupakan suatu keharusan baginya dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya terhadap tunangan perempuan.

Kemudian saya melakukan wawancara terhadap orang tua dari Kholizah yaitu bapak Abdulbari mengenai putusnya pertunangan anaknya dan pandangannya terhadap tradisi nyalènè dan mètraè yang tidak dilaksanakan oleh tunangan anaknya dulu, dalam wawancara berikut;

"Tradisi nyalènè dan mètraè itu merupakan suatu tradisi yang memang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang bertunangan dan memasuki bulan Ramadhan. Tradisi ini sudah turun-temurun dari dulu hingga saat ini dan ini menurut saya sebagai salah satu persyaratan yang harus dilakukan ketika bertunangan. Artinya jika laki-laki sudah bertunangan berarti sudah siap bertanggung jawab atas perempuan tunangannya. Jadi jika bertunangan harus melaksanakan tradisi tersebut dan jika tidak melaksanakan berarti tidak mau bertanggung jawab terhadap tunangannya seperti yang dulu tunangan anak saya lakukan. Karena ia tidak ada berkunjung ke rumah untuk memberikan salènan dan pètra untuk anak saya berarti secara tidak langsung ia telah lari dari tanggung jawabnya dan membatalkan pertunangannya. Selain itu saya dan anak saya menjadi pembicaraan orang-orang sekitar karena tidak ada kunjungan dari tunangan anak saya itu untuk melangsungkan tradisi



nyalènè dan mètraè yang sebagaimana dilakukan oleh masyarakat sekitar sini."<sup>27</sup>

Bapak Abdulbari menjelaskan bahwa tradisi nyalènè dan mètraè merupakan tradisi yang memang sudah turun temurun dan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan serta menjadi salah satu persyaratan yang harus dilakukan pada masa pertunangan. Maksudnya jika laki-laki sudah bertunangan berarti sudah memiliki tanggung jawab terhadap perempuan tunangannya tersebut yang salah satunya harus siap melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè. Jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka dianggap sudah lari dari tanggung jawab dan secara tidak langsung telah membatalkan pertunangannya. Selain itu dari pihak perempuan menjadi pembicaraan orang-orang sekitar karena tidak ada kunjungan dari tunangan anaknya untuk melangsungkan tradisi nyalènè dan mètraè yang sebagaimana dilakukan oleh masyarakat sekitar sini.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang yang peneliti dapat dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi), dapat peneliti menguraikan hasil temuan sebagai berikut:

### **1. Proses tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

---

<sup>27</sup>Bapak Abdulbari, Selaku Orang Tua dari Kholizah, *Wawancara Langsung*, (Bulay, 30 April 2022).

- a. Tradisi nyalènè dan mètraè dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah lumrah dan turun-temurun di Kecamatan Galis.
- b. Tradisi nyalènè dan mètraè awalnya masyarakat Kecamatan Galis hanya menganggap sebagai suatu kebiasaan yang pada akhirnya tradisi tersebut oleh masyarakat Kecamatan Galis dianggap sebagai suatu keharusan dalam masa pertunangan dan memasuki bulan Ramadhan.
- c. Jika tidak melaksanakan tradisi nyalènè dan mètraè akan mengakibatkan dampak sosial yang tidak baik seperti dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan cibiran masyarakat kepada pihak laki-laki serta dapat berakibat putusnya pertunangannya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Proses tradisi nyalènè dan mètraè di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Pertunangan disini merupakan sebuah langkah awal dari suatu pernikahan sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebelum dilakukannya akad nikah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dengan maksud supaya masing-masing pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.<sup>28</sup> Seperti halnya pertunangan di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yang mana sebelum melangsungkan pernikahan maka terlebih dahulu dilakukan pertunangan.

---

<sup>28</sup>Syaikh Kamil Muhammad'Uwaidah, *Fikih Wanita*, 419.

Akan tetapi ada suatu perbedaan dalam melangsungkan pertunangan di masyarakat Kecamatan Galis yaitu ketika sebuah pertunangan tersebut memasuki bulan Ramadhan. Menurut masyarakat Kecamatan Galis, di dalam hubungan pertunangan ada sebuah tradisi yang pada dasarnya bukan merupakan suatu keharusan dan tidak diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi karena sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga tradisi tersebut dianggap sebagai suatu keharusan bagi setiap orang yang bertunangan, dimana tradisi yang dimaksud yaitu tradisi *nyalènè* dan *mètraè*.

Sebelum peneliti membahas mengenai tradisi *nyalènè* dan *mètraè* di Kecamatan Galis, terlebih dahulu peneliti akan membahas ulasan singkat mengenai tradisi.

Secara epistemologi, tradisi berasal dari kata *tradition* dalam bahasa latin yang memiliki arti kebiasaan yang serupa dengan budaya (*culture*) atau adat istiadat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dan diwarisi oleh nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat dengan anggapan atau penilaian bahwa cara-cara yang ada tersebut merupakan hal-hal yang paling baik dan benar. Adapun pengertian tradisi menurut beberapa ahli yang akan dijlaskan sebagai berikut:

a. Van Reusen

Van Reusen berpendapat bahwa tradisi yaitu sebuah peninggalan atau warisan ataupun aturan-aturan, harta, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan norma. Tetapi tradisi disini bukan suatu yang tidak dapat berubah, malah tradisi tersebut dipandang sebagai perpaduan dari tingkah laku manusia dan seluruh pola kehidupannya.

b. WJS Poerwadaminto

Pendapat WJS Poerwadaminto mengartikan tradisi sebagai segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan di masyarakat secara berkelanjutan seperti budaya, adat, kebiasaan, dan juga kepercayaan.

c. Bastomi

Menurut Bastomi, tradisi merupakan suatu ruh budaya dan kebudayaan, dengan adanya tradisi maka sistem kebudayaan ini akan menjadi makin kuat. Akan tetapi jika tradisi ini dimusnahkan, maka dapat dipastikan kalau kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga.

d. Soerjono Soekamto

Soerjono Soekamto berpendapat bahwa tradisi ialah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok orang ataupun masyarakat secara terus menerus.

e. Hasan Hanafi

Hasan Hanafi berpendapat bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu kepada kita dan digunakan, dipakai dan juga masih berlaku di masa sekarang ini.<sup>29</sup>

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah suatu hal yang diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun-temurun. Tetapi tradisi yang telah diwariskan dapat berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi itu masih sesuai dan masih relevan dengan situasi, kondisi, dan juga seiring perubahannya jaman.<sup>30</sup>

Seperti halnya tradisi *nyalènè* dan *mètraè* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang merupakan warisan dari nenek moyang yang tetap dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini.

Adapun yang dimaksud tradisi *nyalènè* adalah seorang laki-laki memberikan pakaian baru kepada perempuan tunangannya setiap bulan Ramadhan yang berupa pakaian baru seperti baju, kerudung, sandal, parfum, bedak, dan kebutuhan perempuan lainnya. Dikarenakan nantinya pakaian yang diberikan oleh tunangan laki-laki dimaksudkan seperangkat pakaian tersebut dipakai oleh perempuan tunangannya di hari raya Idul Fitrih.

---

<sup>29</sup>Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", 96.

<sup>30</sup>Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", 97.

Sedangkan yang dimaksud dengan *mètraè* yaitu berupa beras atau uang seharga beras tersebut yang juga diberikan oleh tunangan laki-laki kepada perempuan tunangannya sebagai zakat fitrah perempuan tersebut. Beras atau zakat fitrah perempuan tunangannya tersebut dimaksudkan karena di bulan Ramadhan diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum shalat hari raya Idul Fitrih.

Dalam proses berlangsungnya pelaksanaan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* dilaksanakan setelah hari ke-20 Ramadhan kebelakang. Pihak laki-laki tersebut mengunjungi rumah tunangan perempuan yang ditemani oleh orang tuanya untuk menyerahkan barang-barang yang dimaksud *salèn* dan *pètra* tersebut. Dalam hal pelaksanaan pemberian barang-barang tidak ada acara khusus melainkan hanya sebatas pemberian biasa seperti pemberian pada umumnya.

Di dalam hukum Islam pemberian pada masa pertunangan tidak ada penjelasan secara terperinci sehingga jika tidak melaksanakannya maka dianggap tidak melanggar syari'at Islam. Tetapi jika pemberian itu atau yang disebut tradisi *nyalènè* dan *mètraè* tidak dilaksanakan maka dianggap melanggar norma kebiasaan masyarakat setempat. Yang mana menurut masyarakat Kecamatan Galis menganggap tradisi *nyalènè* dan *mètraè* itu menjadi hal yang lumrah dan rutin dilaksanakan setiap tahun di bulan Ramadhan.

Pemberian laki-laki kepada perempuan dalam masa pertunangan meskipun tidak dijelaskan dalam hukum Islam, hal demikian tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam dan juga tidak merusak akidah dikarenakan salah satu fungsi dari pemberian dalam tradisi nyalènè dan mètraè tersebut adalah hanya sebagai hadiah atau sedekah untuk pihak perempuan.

Menurut masyarakat Kecamatan Galis tradisi memberikan seperangkat pakaian nyalènè seperti baju, kerudung, sandal, parfum, bedak, dan semacamnya yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan hadiah atau sedekah dalam masa pertunangan yang mana seperangkat pakaian tersebut akan dipakai di hari raya Idul Fitrih. Sebagai penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271, yang berbunyi;

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
 ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang kafir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 46.

Dengan demikian pemberian seperangkat pakaian oleh pihak laki-laki atau nyalènè tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Bahkan dalam nyalènè tersebut memberi pelajaran jika kita harus menjadi manusia yang berbalik hati dan suka memberi kepada orang lain dan menyenangkannya.

Sedangkan tradisi mètraè yaitu memberikan beras atau uang senilai beras tersebut sebagai zakat fitrah perempuan tunanganya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110, yang berbunyi;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ

Artinya: Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat...<sup>32</sup>

Membayarkan zakat perempuan tunanganya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Galis sebagai artian bahwa zakat fitrah perempuan tersebut sudah berada dalam tanggungan calon suaminya. Dan hal demikian pula dianggap sah saja karena tidak melanggar hukum dari zakat fitrah itu sendiri.

## **2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi nyalènè dan mètraè di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Sebelum peneliti membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi nyalènè dan mètraè di masa pertunangan pada

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 17.



masyarakat Kecamatan Galis, terlebih dahulu peneliti akan membahas ulasan singkat mengenai sosiologi hukum Islam

Sosiologi adalah suatu pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, pelaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Menurut Soerjono Sukanto sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan suatu pola-pola umum dalam kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Adapun ruang lingkup kajian sosiologi ialah perilaku manusia yang selalu dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama. Sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia dengan cara meneliti suatu kelompok yang dibangun seperti keluarga, suku bangsa, komunitas dan pemerintahan, dan berbagai organisasi sosial, agama, politik, bisnis, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Sedangkan sosiologi hukum ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lainnya secara empiris analitis. Menurut Sajipto Raharjo sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan

---

<sup>33</sup>Syahrial Syabaini dan Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 1.

<sup>34</sup>Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 6.

terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang mempengaruhi, latar belakang masalah, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Rasul mengenai tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat semua umat yang beragama Islam dalam seluruh aspeknya.<sup>36</sup>

Jadi yang dimaksud kajian sosiologi hukum islam adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Tegasnya, sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial. Cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>37</sup>

Dari kejadian tradisi *nyalènè* dan *mètraè* dalam masa pertunangan tersebut bisa dilihat jika perilaku manusia dapat dipandang dalam berkaitan dengan struktur masyarakat dan kebudayaannya. Artinya di dalam masyarakat pasti ada suatu interaksi yang dapat mempengaruhi manusianya sendiri. Dalam kajian sosiologi hukum Islam dimana dalam mengkaji hukum Islam dalam konteks sosial atau yang muncul akibat adanya interaksi antar anggota masyarakat dalam suatu sosial masyarakat dan budaya tertentu, seperti halnya kebiasaan *nyalènè* dan *mètraè* sebagai suatu tradisi

---

<sup>35</sup>Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 14-15.

<sup>36</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 4.

<sup>37</sup>Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, 10-11.

atau budaya yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat Kecamatan Galis tanpa terkecuali sebagai budaya yang timbul dari antar anggota masyarakat.

Dalam menerapkan hukum Islam di segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman pada agama itu sendiri. Hukum Islam (Fikih, Syariah) tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekunder, akan tetapi hukum Islam juga memiliki fungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan seluruh aspek dalam kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang akan dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.<sup>38</sup>

Dalam prinsipnya sosiologi hukum Islam adalah membantu dalam perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan juga teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang mengambil dari sumber Al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk berupa kajian-kajian sosiologi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1.

<sup>39</sup>Moh. Miftahul Alfian Mulyafa, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan *Gelid Deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk", *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2018), 20.

Dalam kodratnya manusia adalah makhluk yang berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok merupakan suatu kebiasaan karena faktanya tidak ada manusia yang mampu memenuhi segala macam kebutuhannya sendirian. Atas dasar inilah dimanapun dan kapanpun akan selalu ada upaya dalam menegakkan dan membina ikatan kelompok serta dengan harapan supaya menjadi kuat dan dapat terpelihara kelestariannya. Cara yang ditempuh tersebut diantaranya yaitu melalui alat pengikat yang berwujud tradisi.

Di dalam hukum perkawinan Islam tidak ada penjelasan mengenai keharusan bagi seorang laki-laki untuk memberikan barang atau sejumlah uang dan membayarkan zakat fitrah perempuan kecuali sudah sah menjadi istrinya. Akan tetapi yang terjadi di Kecamatan Galis disini seorang laki-laki diharuskan memberikan barang atau sejumlah uang dan membayarkan zakat fitrah perempuan sejak masa pertunangan atau yang biasa disebut dengan istilah tradisi *nyalènè* dan *mètraè*. Meski pada dasarnya tidak ada dalam hukum perkawinan Islam akan tetapi masyarakat Kecamatan Galis tradisi tersebut dianggap sebagai suatu keharusan yang sangat penting bahkan dapat dikatakan sebagai syarat sahnya suatu pertunangan.

Meski pemberian dalam tradisi *nyalènè* dan *mètraè* ini tidak sepenuhnya diharuskan, akan tetapi dapat berakibat hukum jika dari pihak laki-laki tidak melaksanakannya. Karena tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan akan menjadi dampak sosial yang tidak baik bagi pihak laki-laki seperti merasa

malu karena cibiran masyarakat sekitar, bahkan dari pihak perempuan juga menganggap jika pihak laki-laki tidak bisa menghargai perempuan tunangannya dan keluarga perempuan tersebut sehingga pihak perempuan dapat membatalkan pertunangannya.

Dikarenakan sebagian besar masyarakat Kecamatan Galis menganggap tradisi ini sebagai salah satu syarat jika ingin bertunangan dan sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki kepada perempuan tunangannya serta sebagai simbol jika keduanya sudah bertunangan. Hal ini menjadi indikasi jika sudah muncul hak dan kewajiban dalam masa pertunangan. Karena dalam hal ini jugalah masyarakat Kecamatan Galis menganggap perempuan itu ialah suatu hal yang sangat berharga dan sangat dijunjung tinggi keberadaannya.

Jadi pemberian dalam tradisi *nyalènè* dan *mètraè* ini sebagai persyaratan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki serta sebagai simbol jika keduanya sudah bertunangan dan juga bahwasanya laki-laki tersebut telah mampu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu pernikahan sehingga perempuan tunangannya dan keluarga dari pihak perempuan merasa dihargai dan merasa percaya bahwa perempuan tersebut sudah berada di tangan calon suami yang mampu menafkahi dan bertanggung jawab serta bisa menjaga perempuan tersebut.

Adapun tradisi *nyalènè* dan *mètraè* jika ditinjau dari ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar yang dapat dikategorikan dalam lima aspek:

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpangkal pada agama, ataupun seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran agama tertentu atau juga seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpangkal tolak pada suatu ajaran tertentu dalam agama.
- b. Studi mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat pada pemahaman beragama atau konsep keagamaan. Seperti halnya studi mengenai bagaimana tingkat urbanisme Kufah yang menyebabkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau sebagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir yang telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* al-Syafi'i.
- c. Studi mengenai tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- d. Studi mengenai pola sosial masyarakat Muslim. Seperti halnya pada pola sosial masyarakat Muslim di kota dengan masyarakat Muslim di Desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik serta berbagai senada lainnya.

- e. Studi mengenai gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham seperti kapitalisme, sekularisme, komunisme adalah beberapa contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama. Dan juga munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama.<sup>40</sup>

Tradisi *nyalènè* dan *mètraè* pada masa pertunangan jika dilihat dari pendapat Atho' Mudzhar mengenai ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan dalam aspek yang kedua, yaitu studi mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat pada pemahaman beragama atau konsep keagamaan. Karena pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan semasa pertunangan di bulan Ramadhan dalam tradisi *nyalènè* dan *mètraè* disini awalnya masyarakat Kecamatan Galis hanya menganggap sebagai suatu kebiasaan, yang terus dilaksanakan hingga kemudian tradisi *nyalènè* dan *mètraè* ini oleh masyarakat Kecamatan Galis dianggap menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang sedang bertunangan dan memasuki bulan Ramadhan.

---

<sup>40</sup>Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21-23.